

Kalabahi, 30 Juli 2024

Nomor : 94/PM.00.02/K.NT-01/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi.**

Kepada
Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan
se- Kabupaten Alor
di-
Tempat

1. Dasar :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 4) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
- 5) Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Instruksi

Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, maka diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan melekat dan analisis data pemilih (kegandaan, akurasi, cakupan/komprehensifitas) dalam proses penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;
2. Agar Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan tahapan penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Agar menyampaikan hasil temuan pengawasan melekat, hasil aduan/laporan masyarakat melalui Posko Kawal Hak Pilih dan hasil Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih dengan disertai bukti dokumen autentik kepada PPS dan PPK untuk ditindaklanjuti;
4. Agar Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah sesuai tingkatannya, tokoh masyarakat dan stakeholder terkait dalam rangka penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran;

5. Agar Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa berkoordinasi dengan PPK dan PPS terkait persiapan penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran;
6. Dalam hal terdapat kekeliruan dalam proses penyusunan dan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan masukan/tanggapan atau saran perbaikan/rekomendasi kepada PPS dan PPK disertai bukti dokumen autentik;
7. Berkaitan laporan pengisian alat kerja pengawasan secara berjenjang disampaikan sebagai berikut :
 - a) Alat Kerja untuk Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) A1.DP2, dan A1.DP3;
 - b) Alat Kerja untuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) A2.DP3, dan A2.DP5
8. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form A. Hasil Pengawasan;
9. Melaporkan Hasil Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih sesuai alat kerja A2.DP3, A2.DP5 kepada Bawaslu kabupaten Alor dan menuangkan semua hasil pengawasan perekrutan Pantarlih dan Pemutakhiran Data Pemilih di FORM A Pengawasan dan mengirimkan ke email : formpengawasankada@gmail.com

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Bawaslu Kabupaten Alor
Plh. Ketua,

✶ THERINCE L. MAU, S.Pd

Tembusan, dengan hormat disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;